

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tujuan pengaturan apotek yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Apotek dalam penyelenggaraannya berfungsi sebagai sarana penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat secara luas dan merata serta sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apotek harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker sesuai dengan peraturan pemerintah. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker pemegang Surat Izin Apotek (SIA) dapat dibantu oleh apoteker lain dan tenaga teknis kefarmasian yang wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apoteker harus mampu bekerja secara kompeten sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati

hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Apoteker dapat membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan menjalankan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, dimana pelayanan kefarmasian ini harus sepenuhnya dilakukan oleh apoteker. Apoteker harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mulai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian sampai dengan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik juga wajib dilakukan oleh apoteker untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta mencegah kemungkinan timbulnya kesalahan pengobatan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apoteker, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Perubahan paradigma tersebut dikenal dengan nama *Pharmaceutical care* atau asuhan kefarmasian. Dengan adanya perubahan tersebut,

apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Adanya interaksi antara apoteker dengan pasien ini diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan terapi.

Tenaga kesehatan termasuk apoteker berperan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan dipertahankan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan menjadi suatu kebutuhan dasar manusia agar dapat menjalani kehidupan secara layak dan produktif secara sosial dan ekonomis. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009).

Peranan apoteker di masyarakat menjadi tombak terwujudnya keberhasilan terapi masyarakat, maka calon profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala diwajibkan untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan sarana para calon apoteker untuk melakukan PKPA. PKPA ini bertujuan untuk melatih mental, memberikan pengalaman dan menambah wawasan pengetahuan yang tidak didapatkan selama perkuliahan. Dengan mengikuti PKPA ini, diharapkan calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, meningkatkan pemahaman mengenai peranan dan kegiatan manajerial serta dapat menerapkan

cara kerja professional dan kompeten di bidang pelayanan kefarmasian di apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 8 Februari 2020 di Apotek Kimia Farma 23, Jl. Raya Kendangsari Blok J/7 Surabaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 23 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.